

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuangan Bahan Berbahaya Dan Beracun Yang Dilakukan Oleh PT Grand Perintis Industry Studi Kasus Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk di dalam klaster penyederhanaan perizinan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga telah memberikan batasan yang jelas antara sanksi pidana dengan sanksi administratif. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengutamakan pendekatan ultimum remedium, yaitu penyelesaian melalui jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata,

atau hukum administrasi. Penggunaan hukum pidana menjadi pilihan terakhir, kecuali untuk pelanggaran yang berdampak negatif bagi keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Undang-Undang yang ikut terintegrasi dan tersederhanakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Secara garis besar sebelum adanya omnibuslaw UU PPLH menggunakan perizinan berbasis izin (Lisence Approach) yang mana kemudia diubah di dalam UU Cipta Kerja dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Base Approach/RBA) yang mana menandakan bahwasannya perizinan ini harus diimplementasikan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan nilai bahaya dan nilai-nilai potensi terjadinya bahaya terhadap berbagai aspek yakni aspek keselamatan, kesehatan dan juga aspek lingkungan atau pemanfaatan sumber daya. Hal ini kemudian dinilai akan memudahkan investor dan perusahaan dalam memperoleh izin usaha, sehingga akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak digunakan sebagai landasan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat diartikan bahwa penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki kekuatan hukum yang masih mengikat. Penerapan Sanksi Pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh limbah hasil sisa industri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, limbah hasil sisa produksi industri yang dibuang secara sengaja banyak menyebabkan kerusakan dan kerugian baik bagi lingkungan maupun manusia yang terkena dampak sekitarnya, limbah-limbah yang dibuang tersebut dapat terkategori dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat Limbah B3. Sifat berbahaya dari zat yang dihasilkan oleh Limbah B3 tersebut menjadi sebab pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang melibatkan Limbah B3 dapat dikenai sanksi pidana. Aturan mengenai hal tersebut termaktub di dalam UUPPLH 32/2009, di mana larangan untuk melakukan tindakan pencemaran lingkungan menggunakan Limbah B3 dijelaskan pada Pasal 69 ayat (1), yang kemudian jikalau larangan tersebut tidak diindahkan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 98-115 UUPPLH. Dalam menerapkan pemidanaan kepada terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan harus memerhatikan beberapa pertimbangan. Dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut sudah sesuai dengan

ketentuan yuridis dan non yuridis. Sebagaimana pertimbangan Hakim pada putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kategori dalam acuan yuridis atau sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu: Keterangan Saksi, Barang Bukti. Dakwaan Penuntut Umum, dan Keterangan Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis sampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Perlu adanya perbandingan yang lebih jelas terkait aturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 yang dilakukan oleh pribadi, badan hukum, ataupun korporasi sebagai subyek hukum;
2. Dalam hal diterapkannya undang-undang terkait, tidak adanya ketentuan atas legalitas keterlibatan masyarakat sipil yang mungkin akan terdampak oleh kemungkinan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diperlukannya perluasan makna “pengawasan” dalam undang-undang terkait agar pencegahan atas kerusakan lingkungan terkhusus pada pembuangan limbah B3 dapat pula dilaksanakan oleh selain badan hukum atau aparat yang dibawah langsung oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG – UNDANG

Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Indonesia, Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

UU No. 32, L.N. No. 5059 tahun 2009, ps. 1.

BUKU

Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, (Bandung : 1991),

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996),

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat
Penerbit LPPM Universitas Islam, 1995),

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: AAI, 2009),

Gandjar Laksamana Bonaparta Bondan, *Hukum Dan Sistem Peradilan
Pidana, Indonesia*, Komisi Pemberantasan Korupsi,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,
OMNIBUSLAW CIPTA LAPANGAN KERJA, (Jakarta: 2020),

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan
Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*,
Alumni, Bandung, 2002,

Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,
(Jakarta: Kencana, 2010),

Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Bandung: Jambatan, 2011).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

R. Adoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016),

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1986),

Satjipto Rahardjo, *ILMU HUKUM, Cet 12, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2012,*

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980),

Tjia Siauw Jan, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, (Bandung: Akumni, 2013),

JURNAL

Ahmad Ali, (A. Ali 2010) *Vol. 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

Chairul Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Harjanto, 2016, (Harjanto 2016), Universitas Tanjungpura Vol. 01 No. 01, hlm. 3.

Mira Rosana, 2018, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan.

- Nawang Sari ER, *DINAMIKA GOVERNANCE*, Vol. 9 No. 1 (Jawa Timur; UPN Veteran Jawa Timur, 2019),
- Nursabrina A, dkk, *KONDISI PENGELOLAAN LIMBAH B3 INDUSTRI DI INDONESIA DAN POTENSI DAMPAKNYA: STUDI LITERATUR*, Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung, Vol. 13 No. 1. 2021,
- Ramdani MF, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap PT. Grand Perintis Industry atas Pembuangan Limbah Illegal di Kota Bandung*, Bandung Conference Series: Law Studies, Universitas Islam Bandung, Vol. 3 No.2, 2023,
- Rizqulloh MZ, Widowaty Y, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi*, Media of Law and Sharia, vol.5 No.1, 2023,
- Sari G.N.A, dkk, *POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP*, Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam vol.10 No.2 Juni 2023,
- Zai S, Sihotang L, *Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedi Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)*, Nommensen Law Review, Vol.1 No.1, 2022.

WEBSITE

- Undang – Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>